



PUTUSAN  
Nomor : 037/Pdt.G/2013/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERSADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang bersidang di Limbanang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 Limapuluh Kota dibawah register perkara Nomor : 037/Pdt. G/ 2013/ PA.LK, tanggal 25 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2002 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 282/42/VI/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Guguak, tanggal 26 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang Penggugat dan Tergugat miliki;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang

**Hlmn 1 dari 12 hlmn , Putusan Nomor : 037/  
Pdt.G/2013/PA.LK**



tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 9 tahun;
  - 4.2. **ANAK II**, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 5 tahun 4 bulan, dan setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan pada tanggal 15 Oktober 2007 Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja dikarenakan 3 hari sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir, kemudian Tergugat meminta izin untuk pergi ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama selama 1,5 bulan, setelah itu Tergugat pulang ke kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
6. Bahwa 3 hari setelah Tergugat pulang pada poin 5, Tergugat kembali pergi dari kediaman bersama dengan alasan ingin pergi merantau, dan Tergugat pergi selama 3 bulan setelah itu kembali lagi;
7. Bahwa setiap Tergugat pulang ke kediaman bersama, Tergugat hanya berada di rumah selama lebih kurang 3 hari, setelah itu Tergugat kembali pergi selama 3 bulan dengan alasan mencari pekerjaan, perilaku seperti ini dilakukan Tergugat sampai tahun 2009;
8. Bahwa pada tahun 2009 setelah beberapa hari Tergugat pulang dari merantau, Tergugat kembali pergi dengan alasan yang sama yaitu ingin mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama untuk menjalin bahtera rumah tangga dengan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 Tergugat pulang untuk melihat acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat, setelah acara tersebut selesai pihak keluarga Penggugat berusaha untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat pergi begitu saja dari rumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa sekarang Tergugat berada di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
11. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun dan selama itu Tergugat



tidak ada mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;

12. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsida

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 037/Pdt. G/2013/PA. LK, masing-masing tanggal 312 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam upaya mendamaikan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang intinya Penggugat menyatakan tetap pendirian pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni ; foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/42/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 a.n. Fajri dan Yeza Putri, foto kopi



mana telah bermeterai cukup dan telah dinazeggelen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, yakni :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya menikah pada tahun 2002 yang lalu, saat keduanya menikah saksi hadir.
- Bahwa yang saksi dengn sesaat setelah ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta selama sekitar 3 ( tiga ) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Jorong Padang Arai.
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta saksi lihat Penggugat dan Tergugat pernah tidak harmonis Tergugat pernah pisah dari Penggugat selama sekitar satu setengah bulan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun.
- Bahwa selanjutnya Tergugat pamit pergi merantau mencari pekerjaan atau nafkah dan pulang kepada Penggugat sekali dalam 3 ( tiga ) bulan hal tersebut berlanjut sampai tahun 2009, namun setiap pulang Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada nafkah yang akan diberikan kepada Penggugat kemudian sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa setelah pulang ke rumah orang tuanya tersebut Tergugat tidak memperdulikan atau tidak pernah memberikan nafkah Penggugat dan



anaknyanya, kecuali pernah datang saat acara sunatan anak kemudian pergi lagi sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-seharinya kadang dibantu oleh saksi sendiri.
- 2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ex Siswa, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 ( sepuluh ) tahun, saat itu saksi masih kecil atau masih duduk di Sekolah Dasar, yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, setelah itu Penggugat merantau ke JAKARTA.
  - Bahwa terakhir saksi lihat sepulangnya dari Jakarta Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya setelah anak kedua lahir saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali kepada Penggugat, kecuali saat acara sunatan anak Januari 2013 Tergugat pernah datang hanya untuk menghadirinya saja, kemudian pergi lagi.
  - Bahwa setahu saksi baik sebelum pergi meninggalkan Penggugat terakhir kali maupun sebelumnya Tergugat tidak ada memberikan nafkah keluarga, sedangkan harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat juga tidak ada.
  - Bahwa saksi lihat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknyanya di bantu oleh pihak keluarga.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang akan diajukan ke muka persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Penggugat tetap pendirian sebagaimana dalam dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, selanjutnya Penggugat mohon akan putusan.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini berita acara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar berbaik kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama ( untuk selanjutnya disebut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ) mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum ( legal standing ) para pihak.

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-undang ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat ( 1 ) huruf a dan ayat ( 2 ) yuncto ayat ( 2 ) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan menurut Majelis perkara yang diajukan oleh Penggugat sengketa dalam bidang perkawinan in casu gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok utama alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 25 Oktober 2007 seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun setelah kembali Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan anaknya, puncaknya terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat; tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah kembali, kecuali saat acara sunatan anak tanggal 4 Januari 2012 dan setelah Tergugat pergi lagi. Atas hal demikian Penggugat keberatan dan menganggap Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga Penggugat keberatan dan menuntut agar diceraikan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir .

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan ( hukum keluarga ), maka untuk menghindari adanya rekayasa dan persetujuan para pihak dalam perceraian, Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat ( Vide pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yuncto KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 yuncto Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II huruf i halaman 154 ), untuk itu di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, dan menurut anggapan hukum ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ( Vide pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi surat aslinya kemudian telah dinazegelen, sehingga bukti surat P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2003 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai



kapasitas dan kualitas untuk mengajukan tuntutan hukum dalam sengketa perkawinan ( persona standi in iudicio ) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula, bahwa sesaat setelah ijab dan kabul berlangsung Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, yang bunyi atau maksudnya sebagai berikut : sewaktu-waktu tergugat :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang ( Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg ).

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan saksi- saksi ke muka persidangan, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang ( Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg ).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan membuktikan, ada atau tidaknya Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, dan berdasarkan bukti surat P, terbukti Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ada mengucap/membaca dan menandatangani taklik talak yang bunyi atau maksudnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis menilai masing-masing saksi memberikan berdasarkan pengetahuan ( melihat, mendengar, dan mengalami sendiri ) tentang keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis menilai telah saling bersesuaian( *mutual compormity* ), dengan demikian kesaksian kedua orang saksi telah memenuhi ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg, dan dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri isteri sah, menikah tanggal 25 Juni 2002.
- Bahwa sesaat setelah berlangsungnya akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya sebagaimana telah disebutkan di atas.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian merantau/tinggal di Jakarta sekitar 3 ( tiga ) tahun, terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.
- Bahwa setelah kembali dari JAKARTA dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah dan begitu juga setelah kembali kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah Penggugat dan anaknya, meskipun demikian Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah.
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, dan pernah kembali saat acara sunatan anak bulan Januari 2013 setelah pergi lagi sampai sekarang.
- Bahwa setelah pergi tahun 2009 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dengan tidak mengirim kabar berita dan memberikan nafkah, sedangkan saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya, sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup, Penggugat dibantu atau dipenuhi oleh pihak keluarga ( orang tuanya ).

Menimbang, bahwa apabila anggapan hukum, bukti surat, dan kesaksian dua orang saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah saling bersesuaian dengan demikian Majelis berpendapat apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya harus dinyatakan telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2002, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan /membaca dan menandatangani sighat taklik talak, yang bunyi atau maksudnya adalah, sewaktu-waktu Tergugat :
  1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
  2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
  3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
  4. Atau Tergugat membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian merautan ke Jakarta, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk jualan, namun saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya, begitu juga setelah pulang dari jualan Tergugat juga tidak memberikan nafkah Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh pihak keluarga.
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis menilai perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut telah bersesuaian dan memenuhi maksud sighat taklik sebagaimana bunyi pada angka 1 ( satu ), 2 ( dua ) dan angka 4 ( empat ) yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan di samping itu atas perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan kemudian di persidangan Penggugat bersedia dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai 'iwadh ( pengganti ) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, karenanya Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat, harus dinyatakan telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'iy sebagai berikut :

- Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1, berbunyi :

ياايهاالذين امنواوفوا بالعقود

Artinya : “ Hai orang yang beriman penuhilah janji-janjimu “.

- Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, selanjutnya di ambil alih majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

واذاعلق طلاقا على شرط وقع عند وجودالشرط

Artinya : “ Jika thalaq digantungkan kepada syarat ( janji ) maka jatuhlah thalaq itu bila berwujud syaratnya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 ( dua ) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak dating menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Terbukti dan beralasan serta berdasar hokum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R. Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 maka majelis memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'iy Tergugat ( **TERGUGAT** ) atas penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan 'iwadh Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ). Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah dengan **Drs. ABD HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S. Ag, M. Hum** dan **ELI DASNIWATI, S. Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 037/Pdt. G/2013/PA. LK tanggal 29 Januari 2013, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Dra. NELIA IRAWATI**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Taergugat.

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. ABD HAMID**

Hakim Anggota,

t.t.d

**ISRIZAL ANWAR, S. Ag, M. HUM**

Hakim Anggota,

t.t.d

**ELI DASNIWATI, S.Ag, M.H**



Panitera Pengganti,  
t.t.d

**Dra. NELIA IRAWATI**

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya pemberkasan	Rp 50.000
- Biaya panggilan	Rp225.000
- Redaksi	Rp 5.000
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp316.000
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**FIRDAUS, S.H**